

SKRIPSI

Analisis Yuridis Sosiologis Penanggulangan Pelanggaran Pengendara bermotor di Bawah Umur

(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik)



Oleh:

Lailatul Faizah

202010110311065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENANGGULANGAN PELANGGARAN
PENGENDARA BERMOTOR DI BAWAH UMUR (STUDI DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR GRESIK)

SKRIPSI


Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
LAILATUL FAIZAH
NIM: 202010110311065

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN



S K R I P S I

Disusun oleh:

LAILATUL FAIZAH

202010110311065

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pengaji I : Cholidah, SH., MH

Pengaji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LAILATUL FAIZAH

NIM : 202010110311065

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENANGGULANGAN
PELANGGARAN PENGENDARA BERMOTOR DI BAWAH UMUR
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GRESIK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lailatul Faizah

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Selesaikan satu persatu, kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Tidak perlu merasa tertinggal. Sebab, setiap orang sedang berjuang dengan jalan hidupnya masih-masing. Jangan mundur, selesaikan apa yang kamu mulai!!”



ABSTRAKSI

Nama : Lailatul Faizah

NIM : 202010110311065

Judul : “Analisis Yuridis Sosiologis Penanggulangan Pelanggaran Pengendara Motor di Bawah Umur (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik)”

Pembimbing 1: Nu'man Aunuh, SH., M.Hum.

Pembimbing 2: Said Noor Prasetyo, SH., MH.

Lalu lintas merupakan jenis pengangkutan yang menggunakan jalan raya sebagai jalur umum untuk lalu lintas sehari-hari. Pelanggaran lalu lintas merupakan hal yang lumrah terjadi pada anak-anak. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya patut menjadi perhatian semua pihak, apalagi jika pelaku pelanggaran lalu lintas masih di bawah umur. Merujuk pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menurut Pasal 1 Angka 23 UU LLAJ, pengemudi diartikan sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagaimana diketahui syarat mendapatkan SIM menurut Pasal 81 Ayat 2(2) huruf a UU LLAJ yang berupa SIM A, SIM S, yakni berusia minimal 17 tahun. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan terjun lapang. hasil penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan anak di bawah umur menggunakan kendaraan karena faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor pendidikan atau sekolah dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian adalah menggunakan upaya penal (pre emtif, preventif) dan non penal (represif). upaya penal seperti melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, non penal seperti penindakan, penilangan. Bentuk penegakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian resort kota gresik terhadap pengendara bermotor di bawah umur masih kurang dalam melakukan penegakannya. Namun pihak kepolisian resort kota gresik terus mengupayakan dalam menegakan aturan hukum terhadap pengendara motor di bawah umur, Satlantas kota gresik diharapkan lebih masif lagi dalam mensosialisasikan Tentang lalu lintas dan angkutan jalan kpada masyarakat.

Kata Kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak di bawah umur.

ABSTRACT

Name : Lailatul Faizah
NIM : 202010110311065
Title : “*Analisis Yuridis Sosiologis Penanggulangan Pelanggaran Pengendara Motor di Bawah Umur (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik)*”
Mentor 1 : Nu’man Aunuh, SH., M.Hum.
Mentor 2 : Said Noor Prasetyo, SH., MH.

Traffic is a type of transportation that uses roads as a public route for daily traffic. Traffic violations are common among children. The high number of traffic accidents on the highway should be of concern to all parties, especially if the perpetrator of the traffic violation is still a minor. Referring to Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, according to Article 1 Number 23 of the LLAJ Law, a driver is defined as a person who drives a motorized vehicle on the road and has a driving license (SIM). As is known, the requirements for obtaining a SIM according to Article 81 Paragraph 2(2) letter a of the LLAJ Law are in the form of SIM A, SIM S, namely being at least 17 years old. The type of research used is sociological juridical research, sociological juridical emphasizes research that aims to obtain empirical legal knowledge by field immersion. The results of this research are the factors that cause minors to use vehicles due to family factors, social factors, lack of public awareness, factors education or school and the efforts made by the police are to use penal (pre-emptive, preventive) and non-penal (repressive) measures. Penal efforts such as conducting outreach in schools and the community, non-penal measures such as prosecution and fines. The form of enforcement that has been carried out by the Gresik City Resort Police against underage motorbike drivers is still lacking in enforcement. However, the Gresik City Resort Police continues to make efforts to enforce the law against underage motorbike riders. The Gresik City Traffic Police are expected to be even more massive in disseminating information about traffic and road transportation to the public.

Keywords: *Violation, Traffic, Minors*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan katuniannya. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“Analisis Yuridis Sosiologis Penanggulangan Pelanggaran Pengendara Bermotor di Bawah Umur (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik)”.

Tujuan penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan bantuan banyak pihak. Sehingga, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengahturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang penulis hormati :

1. Terima kasih kepada kedua orang tua hebat saya, **Ibu Nur Zahroh** dan **Bapak Rifa'in** yang sangat saya sayangi dan cintai, terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Terutama untuk ibunda terhebat dan tercinta saya Ibu Nur Zahroh terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan, selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak

tunggalnya. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Terima kasih kepada suami saya **Zarkasyi Hasbi**, terima kasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani, meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih impian penulis.
3. Terima kasih kepada ibu dan bapak mertua saya **Bapak Andriyanto** dan **Ibu Mukaromah**, terima kasih sudah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis, terima kasih sudah menjadi mertua yang baik dan sayang yang menganggap penulis seperti anaknya sendiri.
4. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang serta para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana belajar yang memadai di kampus.
5. Terima kasih kepada **Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak **Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum.** (wakil dekan I), Ibu **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H** (Wakil Dekan II), Bapak **Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.** (Wakil Dekan III), Ibu **Cholidah, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ijin dalam penyusunan skripsi.

6. Terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak **Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir Penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan waktu luang ditengah kesibukan beliau dan memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu.
7. Terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen dan staff karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia membantu dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Terim kasih kepada **Bripda M. Gamaluddin Al Af Ghoni** Selaku Bintara Administrasi Satlantas dan **Aiptu Junaidi** Selaku Bintara Urusan Tilang di Kepolisian Resor Gresik yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat saya Ananda Verika. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik selama ini dari awal pesmaba sampai saat ini meskipun kita sudah tidak satu almamater. Semoga persahabatan kita akan berlanjut sampai rambut kita memutih.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Niki Dwi Firnanda, Nadine Eldifa Taufiq, Anan Nafiqah, Vella Dya Ony, Yudhiarti Eka Putri, Hany Dwi Lestari. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik selama

penulis menempuh perkuliahan ini, dari awal semester sampai semester akhir sudah menjadi sahabat seperjuangan di perantauan dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan menjadi moment yang tidak terlupakan dan sangat dirindukan. Semoga persahabat kita akan berlanjut sampai rambut kita memutih. Penulis bersyukur bisa memiliki sahabat sebaik kalian. Semoga sukses untuk kita semua.

11. Terima kasih kepada Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Supremasi Hukum UMM, telah menjadi bagian dari penulis berproses, memberikan banyak pengalaman berharga yang penulis dapatkan, terima kasih telah menemani penulis tumbuh dan belajar. Bangga menjadi bagian dari kalian.
12. Terima kasih untuk seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dan tak pernah menyerah untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritikan dan saran agar penelitian ini dapat bermanfaat nantinya.

Malang, 23 Juli 2024
Penulis,

Lailatul Faizah

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL/GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TIINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana ..	Error! Bookmark not defined.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas ..	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	Error! Bookmark not defined.

2.	Rumusan Pengaturan tentang Pelanggaran Lalu Lintas	Error! Bookmark not defined.
3.	Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	Error! Bookmark not defined.
C.	Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
2.	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana... Error! Bookmark not defined.	
D.	Tinjauan Umum Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Penegakan Hukum..... Error! Bookmark not defined.	
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tentang lalu lintas	Error! Bookmark not defined.
3.	Efektivitas Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B.	Faktor yang Menyebabkan Anak di Bawah Umur Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik	Error! Bookmark not defined.
C.	Upaya Satlantas Gresik dalam Menanggulangi Pelanggaran Pengendara di Bawah Umur.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP Error! Bookmark not defined.		
A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.		
Lampiran 1. Surat Tugas..... Error! Bookmark not defined.		
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan..... Error! Bookmark not defined.		
Lampiran 3. Surat Telah Melakukan Observasi. Error! Bookmark not defined.		
Lampiran 4. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi..... Error! Bookmark not defined.		

DAFTAR TABEL/GAMBAR

Gambar I. Data Pelaku Pelanggaran Bermotor di Wilayah Hukum Polres Gresik

Gambar II. Struktur Organisasi Pejabat Struktural SATLANTAS Polres Gresik

Gambar III. Gambar SATLANTAS Gresik melakukan sosialisasi lewat media sosial

Tabel. IV. Data sosialisasi yang dilakukan oleh SATLANTAS Polres Gresik




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas

Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan

Lampiran 3 Surat Telah Melakukan Observasi

Lampiran 4 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi



Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Alam. A. S. 2011. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Penerbit Refleksi.
- Bambang Poernomo. 2002. *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2021. *Metode Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara Pustaka.
- Dellyana Shant. 1998. *Konsep Penegakkan Hukum*. Liberty.
- EY Kenter. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Storia Grafika.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- Jonaedi Efensi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB. Mataram University Press.
- Ramdlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Soerjono Soekanto. 1998. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Gafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Publishing.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*. Alumni Bandung.
- Suwadjoko P. Wardani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung. Penerbit ITB.
- Tri Andrişman. 2009. *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Univ Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung. Refika Aditama.

Jurnal

- Bondan Wicaksono. 2021. *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Journal of Lex GeneralisI. Vol. 2 no. 2.
- David Tan. 2021. *Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Hendriawan. 2016. *Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar*. Jurnal Hukum.
- Imas Shalihah. *Menyoroti Maraknya Pengendara Motor di Bawah Umur*. Jurnal RechtsVinding.

- Kartika S. 2004. *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru, Riau.* JOM Fakultas Hukum. Volume 1, No. 2.
- Sherli Aulia Marwati dan Asna Istya Marwantika. 2020. *Peran Pengawasan Orang Tua terhadap Pengendara Motor di Bawah Umur.* Vol. 1 Issu 2.

Internet

Siswanto. 2021. <https://www.suara.com/news/2021/04/15/182425/apes-tiga-pelajar-smp-tak-pakai-helm-boncengan-motor-nabrak-tronton-parkir>, diakses pada 08 september 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : LAILATUL FAIZAH

Nim : 202010110311065

Dengan Judul Skripsi :

“Analisis Yuridis Sosiologis Penanggulangan Pelanggaran Pengendara Bermotor di Bawah Umur (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Mei 2024

LOLOS
PLAGIASI

